



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah kewenangan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan Surat permohonan tertulis berisi : - Materi Pengarusutamaan gender (PUG) - Waktu pelaksanaan Kegiatan - Nomor Kontak Person yang dapat di hubungi
2. Pengguna layanan langsung menemui Bidang KHP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi di tujukan kepada kepala DP3A/sekdis
2. Kepala DP3A /sekdis mendisposisi surat ditujukan kepada kepala Bidang KHP dan KK
3. Kepala Bidang KHP dan KK menugaskan Kepala Seksi/Pegawai yang berkompeten untuk mempersiapkan Dokumen dan menyiapkan tata cara mekanisme Pelaksanaan PUG
4. Kepala/Seksi Pegawai di perintahkan melaksanakan tugas memberikan dokumen dan memberi penjelasan mengapa sehingga PUG harus dilaksanakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pemerintahan
5. Pengguna Layanan datang langsung dan di arahkan kepada pejabat yang memnerikan dokumen penjelasan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Informasi/jawaban pelaksanaan penyampaian Dokumen dan tatacara pelaksanaan PUG di sampaikan satu hari setelah surat di terima

- maksimal 1 hari jika pengguna layanan menemui langsung setelah penyampaian materi isi surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Saran, Masukan, pertimbangan, Solusi, Rekomendasi terhadap permasalahan yang di butuhkan

Pengaduan Layanan

- Dapat di sampaikan secara Langsung

- Email : KHPKK21@gmail.com

HP/WA : 085241272583